

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang tepatnya menempati posisi keempat. Dilansir dari laman resmi Dukcapil Kemendagri (2022), berdasarkan Data Kependudukan per 30 Desember 2021, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 273 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahunnya, mulai dari tahun 2010 hingga 2020 mencapai 1,25%, angka ini cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan periode 2000 sampai 2010 (Badan Pusat Statistik, 2021). Menurut data dari Kementerian Agama RI (2022) dari total 273 juta jiwa tersebut, sebanyak 231 juta jiwa atau sekitar 84,6%-nya merupakan penduduk beragama muslim. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah masyarakat Muslim terbesar di dunia. Selain itu, hal ini menjadikan Indonesia berpotensi dalam sektor industri halal.


Indonesia berpotensi menjadi rumah bagi pasar domestik ekonomi halal terbesar di dunia. Total belanja domestik lintas produk dan jasa ekonomi halal pada 2020 yang tercatat dalam Laporan Pasar Halal Indonesia 2021/2022 sebesar US\$184 miliar dan diperkirakan bisa mencapai hingga US\$281,6 miliar pada tahun 2025 mendatang (Purwowidhu, 2022). Dengan demikian, sudah seharusnya Indonesia mulai menggali potensi industri halal semaksimal mungkin. Faktanya, output yang dihasilkan industri halal di Indonesia cenderung masih sedikit (Kasanah & Sajjad, 2022). Berdasarkan *Data State of the Global Islamic Economy* (SGIE) Report 2022 yang dilaporkan oleh DinarStandard, negara Indonesia berada di urutan keempat dunia pada sektor pengembangan ekosistem ekonomi syariah, posisi keenam dalam sektor keuangan Islam, posisi kedua pada sektor makanan halal, urutan ketiga pada bidang fesyen halal, dan posisi kesembilan dalam sektor kosmetik dan obat-obatan halal. Sementara untuk sektor wisata halal dan media rekreasi Indonesia belum dapat masuk ke peringkat 10 besar dunia (*Indonesia Sharia Economic Festival*, 2022). Untuk memanfaatkan peluang dengan berada di urutan kedua, Indonesia harus fokus pada makanan halal.

Dengan predikat negara yang memiliki jumlah umat beragama muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya mampu berperan sebagai *role model* dan kiblat industri halal dunia. Predikat tersebut juga membuat jaminan atas produk halal di Indonesia menjadi hal yang krusial khususnya bagi masyarakat Indonesia sendiri, mengingat Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar serta menjadi sasaran impor bagi perdagangan yang berasal dari negara-negara lain, termasuk makanan, minuman, maupun obat-obatan (Hamidah, 2022). Untuk dapat mengetahui kehalalan suatu produk dapat dilihat dari kemasan produk yang mencantumkan label halal. Label halal ini dapat diperoleh setelah melalui proses sertifikasi halal (Aprilia & Priantina, 2022). Sertifikat halal tentunya harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia.

Sertifikat halal merupakan sebuah jaminan keamanan untuk konsumen muslim agar dapat mengonsumsi suatu produk khususnya makanan dan minuman sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, sertifikasi halal turut menjadi pertanda dari kualitas, kebersihan, dan higienitas suatu produk (Tejawati, 2019). Sertifikasi halal juga merupakan suatu instrumen yang penting untuk menjamin keberlangsungan bisnis serta upaya penguatan UMKM (Rido & Sukmana, 2021). Menurut Aprilia & Priantina (2022), sertifikasi halal berperan dalam memperoleh kepercayaan konsumen, menambah tingkat penjualan, serta memperluas area pemasaran. Industrialisasi produk halal dapat menjadi solusi dalam mendukung Indonesia sebagai produsen produk halal global (Kasanah & Sajjad, 2022). Untuk mendukung percepatan ekonomi syariah di Indonesia, melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah membuat kebijakan kewajiban bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produknya (Shofiyah & Qadariyah, 2022). Per 17 Oktober 2024, sanksi bagi para pelaku usaha yang masih belum punya sertifikat halal atas produknya akan diberlakukan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, dan ditariknya produk dari peredaran pasar (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Dalam rangka mewujudkan regulasi tersebut, pada Maret 2022 lalu, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Quomas menargetkan 10 juta produk bersertifikasi halal di Indonesia yang akan dicapai melalui program yang dinamakan dengan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dan ditujukan untuk pelaku

usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu. Pada Program SEHATI Jilid 1 yang dimulai pada Maret hingga Agustus 2022, BPJPH membuka kuota pendaftaran sertifikasi halal gratis sebanyak 25.000 UMK. Kemudian, pada Program SEHATI Jilid 2 yang periode Agustus – Desember 2022, BPJPH membuka kuota lebih banyak yakni sebanyak 324.834 sertifikasi halal gratis bagi seluruh UMK di Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Dengan diadakannya program ini diharapkan para pelaku usaha UMK segera mendaftarkan sertifikasi halal produknya, mengingat banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia, seperti dalam grafik di bawah.



Gambar 1. Grafik Jumlah UMKM di 10 Provinsi Terbanyak Pada 2022

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI 2023 (data diolah)

Berdasarkan data dari MUI per 2012 hingga 2018 produk halal yang tersertifikasi halal berjumlah 668.000, lalu setelah dialihkan kepada BPJPH tercatat mulai tahun 2019 hingga Maret 2022 telah terdapat sekitar 319.000 produk bersertifikat halal yang dikeluarkan (Setya, 2022). Dalam acara *The 8th ISEF 2021*, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari total sebanyak 64,2 juta UMKM yang berada di Indonesia baru sebesar 1%-nya yang memiliki sertifikasi halal. Artinya baru sekitar 642.000 UMKM yang tersertifikasi halal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021). Berdasarkan *dashboard* laporan SEHATI sejak program tersebut


diluncurkan hingga Juni 2023 baru terdapat 696.000 UMK yang mendaftar sertifikasi halal melalui program ini. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 10 Provinsi Pendaftar SEHATI 2023 Terbanyak Per 10 Maret 2023

No.	Provinsi	Jumlah UMK
1	Jawa Tengah	65,352
2	Jawa Barat	58.803
3	Jawa Timur	57.320
4	Lampung	26.062
5	DI Yogyakarta	9.114
6	DKI Jakarta	6.210
7	Banten	5.614
8	Sumatera Barat	5.272
9	Riau	5.061
10	Sumatera Utara	3.061

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pendaftar program SEHATI didominasi oleh para UMK di Pulau Jawa, salah satunya adalah provinsi DKI Jakarta yang menempati peringkat keenam dari 37 provinsi yang ada di Indonesia. DKI Jakarta yang notabenehnya merupakan ibukota negara Indonesia juga menempati urutan ke-4 dengan jumlah UMKM terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di DKI Jakarta sendiri per tahun 2023 terdapat 149.392 UMK bidang makanan dan minuman. Berdasarkan data PPID Pemprov DKI Jakarta, jumlah UMKM yang bersertifikasi halal di DKI Jakarta pun turut mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.



Gambar 2. Grafik Perkembangan Jumlah UMK Bersertifikasi Halal di DKI Jakarta

Virda Alya Novbira Mya, 2023

MINAT PELAKU USAHA MIKRO BIDANG MAKANAN DAN MINUMAN DI DKI JAKARTA TERHADAP PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah
www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

Sumber: PPID Provinsi DKI Jakarta 2023 (data diolah)

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi halal telah banyak diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Risma Evinda Yuleha dan Mochamad Reza Adiyanto ditemukan bahwa kesadaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebesar 51,9% dipengaruhi oleh aktivitas ibadah, keyakinan akan kehalalan pangan, faktor kesehatan, dan pencantuman logo halal (Yuleha & Adiyanto, 2022).

Maria Fitriani Lubis dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sertifikasi halal untuk produk pangan belum sepenuhnya tersentuh oleh para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Labuhanbatu. Maria menyatakan penerapan sertifikasi halal belum dapat terlaksana secara efektif yang diakibatkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal (Lubis, Saidin, & Sukarja, 2022).

Maulidiyah Nuraliyah, Elfira Adiba, dan Faizal Amir menemukan bahwa faktor religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pelaku usaha dalam sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan. Sementara faktor lainnya yaitu pengetahuan produsen, pemahaman produsen, dan biaya sertifikasi halal berpengaruh terhadap keputusan pelaku usaha dalam sertifikasi halal di Bangkalan (Nuraliyah, Adiba, & Amir, 2023).

Dari penelitian oleh Ririn Tri Puspita Ningrum disimpulkan bahwa terdapat beberapa problematika dalam melakukan sertifikasi halal dialami pelaku usaha, yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi akan kewajiban sertifikasi halal, masalah finansial dan aksesibilitas dalam proses sertifikasi halal, minimnya fasilitas yang dimiliki pelaku usaha, serta pola pikir pelaku usaha UMK yang menganggap bahwa sertifikasi halal hanya ditujukan bagi para pelaku usaha besar (Ningrum, 2022).

Kemudian, Muhammad Anwar Fathoni dan Tasya Hadi Syahputri dalam, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar dalam sektor industri halal. Sayangnya, masih terdapat banyak tantangan yang perlu dihadapi, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan produk halal dan berkompetisi. Oleh karenanya dibutuhkan edukasi kepada pelaku usaha mengenai urgensi dari jaminan produk halal di Indonesia, serta dibutuhkan pula pendampingan dalam proses

pengajuan sertifikasi halal di Indonesia, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Fathoni & Syahputri, 2020).

Melihat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji minat pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya sektor makanan dan minuman terhadap program Sertifikasi Halal Gratis yang sudah diluncurkan oleh menteri agama pada 2022. Peneliti melihat salah satu permasalahan yang menarik saat ini yaitu rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha khususnya UMK dalam mengajukan sertifikasi halal untuk produknya. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini.

I.2 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro sektor makanan dan minuman di Provinsi DKI Jakarta terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa saja memengaruhi minat pelaku usaha mikro bidang makanan dan minuman di Provinsi DKI Jakarta terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
2. Bagaimana minat pelaku usaha mikro bidang makanan dan minuman di Provinsi DKI Jakarta terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

I.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja memengaruhi minat pelaku usaha mikro bidang makanan dan minuman di DKI Jakarta terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

2. Untuk memahami minat pelaku usaha mikro bidang makanan dan minuman di wilayah DKI Jakarta terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

I.5 Manfaat Hasil Penelitian

I.5.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, secara teoritis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menyumbang buah pemikiran untuk menambah pengetahuan serta menambah wawasan mengenai kewajiban dan urgensi sertifikasi halal, khususnya di Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbesar di dunia.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk para peneliti lain yang turut melakukan penelitian dengan topik yang sama agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan untuk dikaji.

I.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pelaku usaha khususnya dalam memahami seberapa penting kewajiban sertifikasi halal.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan regulasi di Indonesia, termasuk regulasi sertifikasi halal.

c. Bagi Pihak yang Memiliki Keterlibatan dalam Proses Sertifikasi Halal di Indonesia

Penelitian ini diharapkan pula bisa menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kegiatan sertifikasi halal di Indonesia. Khususnya, BPJPH selaku badan yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi halal di

Indonesia agar program-program selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik, lebih lancar, dan lebih efektif lagi